

**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, DAN CONDITION*) DALAM PENILAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)  
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh**

**YAMIN SOHAR LUBIS  
NIM. 12 220 0132**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**



**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL,  
COLLATERAL, DAN CONDITION) DALAM PENILAIAN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT CABANG  
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh**

**YAMIN SOHAR LUBIS  
NIM. 12 220 0132**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2017**




**IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL,  
COLLATERAL DAN CONDITION) DALAM PENILAIAN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT CABANG  
SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)  
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*


Oleh

**YAMIN SOHAR LUBIS  
NIM. 12 220 0132**

**Pembimbing I**

  
**H. Aswadi Lubis, SE. M.Si  
NIP. 19630107 199903 1 002**

**Pembimbing II**

  
**Nurul Izzah, M.Si**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Yamin Sohar Lubis**  
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, 02 Juni 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Yamin Sohar Lubis** yang berjudul "**Implementasi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

H. Aswadi Lubis, SE. M.Si  
NIP. 19630107 199903 1 002

**PEMBIMBING II**

Nurul Izzah M.Si

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yamin Sohar Lubis  
NIM : 12 220 0132  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
JudulSkripsi : **Implementasi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 09 Februari 2017  
Saya yang Menyatakan,



**YAMIN SOHAR LUBIS**  
**NIM : 12 220 0132**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yamin Sohar Lubis  
NIM : 12 220 0132  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implementasi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan)** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 07 April 2017  
Yang menyatakan,



**YAMIN SOHAR LUBIS**  
NIM. 12 220 0132




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA : YAMIN SOHAR LUBIS**  
**NIM : 12 220 0132**  
**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, DAN CONDITION) DALAM PENILAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)**


**Ketua**


  
**Dr. H. Fatahuiddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001


**Sekretaris**


  
**Dr. Darwis Harahap SHL., M.Si**  
NIP. 19780818200901 1 015

**Anggota**

  
**Dr. H. Fatahuiddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

  
**Dr. Darwis Harahap SHL., M.Si**  
NIP. 19780818200901 1 015

  
**H. Aswadi Lubis, SE, M.Si**  
NIP. 19630107 199903 1 002

  
**Muhammad Isa, ST., MM**  
NIP. 19800605 201101 1 0013

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 27 April 2017  
Pukul : 10.00 s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 80.75(A)  
Predikat : Amat Baik  
IPK : 3,36



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (CHARACTER,  
CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL DAN  
CONDITION) DALAM PENILAIAN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH (STUDI KASUS PADA BANK SUMUT  
CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN)**

**NAMA : YAMIN SOHAR LUBIS  
NIM : 12 220 0132**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (SE)**  
dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 21 Juni 2017  
Dekan,



*[Signature]*  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001



## ABSTRAK

**Nama** : YAMIN SOHAR LUBIS  
**NIM** : 12 220 0132  
**Judul Skripsi** : **Implementasi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition*) dalam Penilaian Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan)**  
**Kata Kunci** : ***Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* dan Penilaian Pembiayaan *Murabahah***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya analisis 5C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan? bagaimana proses pengajuan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di Bank SUMUT Cabang Padangsidempuan? dan bagaimana prinsip 5C diterapkan dalam menganalisis pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Padangsidempuan?

Penelitian ini disusun berdasarkan teori-teori ilmu perbankan syariah khususnya tentang pengertian bank dan bank syariah, fungsi bank syariah, jenis transaksi yang dilarang, pengertian pembiayaan, pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, dan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu karyawan bagian pemasaran di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan terutama analis pembiayaan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan cara analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* yang meliputi *Character* atau watak menjadi hal yang paling utama bagi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sebelum memberikan pembiayaan. *Capacity* atau kemampuan nasabah diketahui dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan nasabah atau dilingkungan sekitar nasabah. *Capital* atau modal dilihat dari ketersediaan modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. *Collateral* terkait dengan jaminan yang diberikan nasabah pembiayaan kepada pihak bank. *Condition* atau kondisi dinilai dari keadaan pasar/ekonomi saat ini.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) dalam Penilaian Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan)** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Aswadi Lubis, S.E., M.Si, Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si, Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ibu Nofinawati, M.A, Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak H. Aswadi Lubis, S.E. M.Si sebagai Pembimbing I dan Ibu Nurul Izzah, M.Si sebagai Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Bapak Pemimpin Cabang Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yang telah memberi izin penulis untuk melakukan penelitian di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan serta seluruh karyawan dan nasabah Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yang ikut serta mendukung dan terlibat dalam penelitian ini.
8. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ibunda Inam dan Ayahanda Muslim Juanda Lubis yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga

Allah SWT dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada kakak-adik.

9. Para sahabat Andi, Haviv, Romi, Yul Ari, Lesi, Fadli, Reza, Ilham, Sein yang selalu membantu ketika dilanda kebingungan dan juga telah banyak membantu, menemani ketika melakukan riset dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.
10. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2012 khususnya rekan-rekan Jurusan Perbankan Syariah-3 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, Februari 2017

Penulis,

**YAMIN SOHAR LUBIS**  
**NIM. 12 220 0132**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha

ء	hamzah	..’..	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **3. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>Halaman Judul/Sampul</b>	
<b>Halaman Pengesahan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Keaslian Skripsi</b>	
<b>Berita Acara Ujian Munaqasyah</b>	
<b>Halaman Pengesahan Dekan</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Bank dan Bank Syariah.....	13
B. Fungsi Bank Syariah .....	14
1. Fungsi Manajer Investasi .....	14
2. Fungsi Investor .....	14
3. Fungsi Sosial .....	14
4. Fungsi Jasa Keuangan .....	15
C. Jenis Transaksi yang Dilarang .....	15
D. Pengertian Pembiayaan.....	15
E. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	16
F. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	16

G. Rukun dan Syarat.....	18
H. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang <i>Murabahah</i> .....	19
H. Prinsip 5C dalam Penilaian Pembiayaan .....	23
1. <i>Character</i> (Karakter) .....	23
2. <i>Capacity</i> (Kapasitas).....	24
3. <i>Capital</i> (Modal) .....	25
4. <i>Condition</i> (Kondisi) .....	25
5. <i>Collateral</i> (Jaminan).....	26
I. Penelitian Terdahulu.....	27

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Subjek Penelitian.....	29
D. Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
1. Wawancara.....	30
2. Observasi.....	30
3. Dokumentasi .....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	31
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	33

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Bank SUMUT Cabang Syariah.....	35
1. Sejarah Singkat Bank SUMUT Cabang Syariah .....	35
2. Visi dan Misi Bank SUMUT Cabang Syariah.....	38
3. Struktur Organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah .....	39
4. Produk-Produk Bank SUMUT Cabang Syariah .....	41
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	45
1. Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank SUMUT Cabang Syariah .....	45
2. Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	46
3. Implementasi dan Prinsip 5C .....	49
4. Pelaksanaan Analisis 5C dalam Penilaian Pembiayaan.....	49

5. Pembiayaan Bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah ..... 55

5. Solusi dalam Implementasi Prinsip 5C ..... 59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 58

B. Saran..... 59

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank SUMUT ...	4
Tebel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	29

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1	: Struktur Organisasi Bank SUMUT Syariah .....	44
------------	--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Dokumentasi Riset
- Lampiran 4 : Data Informan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.

Kegiatan bank menghimpun dana dari masyarakat luas di dunia perbankan dikenal dengan istilah *funding*. Penghimpunan dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

---

<sup>1</sup>Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dikenal dengan istilah *lending*. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>2</sup> Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, dalam menjalankan aktivitasnya tidak dikenal istilah bunga baik dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Jasa bank yang diberikan di bank syariah disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Prinsip syariah

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 85.

yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pembiayaan *murabahah* umumnya digunakan sebagai metode utama pembiayaan oleh bank syariah. Berdasarkan defenisinya, dalam pembiayaan *murabahah* terdapat keuntungan yang disepakati, oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu kepada pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>4</sup>

Segala ketentuan tentang *murabahah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini antara lain mengatur tentang ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan dalam *murabahah*, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran dalam *murabahah*, dan tentang bangkrut dalam *murabahah*.

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan resmi dibuka pada tanggal 18 Oktober 2004 oleh PT. Bank SUMUT dan salah satu produk pembiayaannya adalah produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* banyak diminati masyarakat karena prosesnya yang sederhana. Hal ini dapat

---

<sup>4</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 103.

terlihat pada tabel perkembangan pembiayaan *murabahah*. Berikut tabel perkembangan pembiayaan *murabahah* pada tahun 2011-2014.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank SUMUT**  
**Cabang Syariah Padangsidempuan Tahun 2011-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah Pembiayaan (jiwa)</b>	<b>Total Pembiayaan (Rp)</b>	<b>Tingkat Pembiayaan Bermasalah (Rp)</b>
2011	979	44.665.473.000	10.835.412.000
2012	1.214	64.408.306.000	7.616.109.000
2013	959	59.505.702.000	9.644.120.000
2014	951	68.618.055.000	22.263.591.000

*Sumber: Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat perkembangan jumlah nasabah, total pembiayaan dan tingkat pembiayaan bermasalah mulai tahun 2011-2014. Jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* selama periode 2011-2014 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2012, jumlah nasabah meningkat 24 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah nasabah menurun 21 persen dari tahun sebelumnya, dimana jumlah nasabah tahun 2012 sebanyak 1.214 orang menurun menjadi 959 orang pada tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah nasabah juga mengalami penurunan namun tidak sebesar pada tahun 2013, dimana penurunan jumlah nasabah pada tahun 2014 hanya sebesar 0,83 persen.

Tidak jauh berbeda dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* selama periode 2011-2014 yang berfluktuatif. Total pembiayaan dan tingkat pembiayaan bermasalah juga cenderung bergerak fluktuatif. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penyaluran pembiayaan *murabahah* dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan dan tingkat pembiayaan bermasalah tahun 2012 mengalami penurunan. Dimana persentase tingkat pembiayaan

bermasalahnya dari 24,25 persen pada tahun 2011 menurun menjadi 11,82 persen di tahun 2012. Tahun 2013 pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dan tingkat pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 16,20 persen. Penyaluran pembiayaan *murabahah* pada tahun 2014 mengalami peningkatan dan pembiayaan bermasalah juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 32,44 persen.

Pemberian pembiayaan oleh bank tidak selalu memberikan keuntungan kepada bank, pembiayaan bermasalah dapat terjadi pada beberapa pembiayaan yang diberikan oleh bank. Pembiayaan bermasalah ini merupakan beban bagi bank karena akan mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan bank. Semakin besar jumlah persentase pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan maka semakin menyulitkan lembaga keuangan tersebut dalam menjalankan usahanya. Pembiayaan bermasalah sendiri merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>5</sup>

Hal yang sangat penting diperhatikan bank dalam penyaluran pembiayaan adalah apakah unsur-unsur dalam pemberian pembiayaan telah dipenuhi secara baik, dan bagaimana proses penggunaan serta pemeliharaan pembiayaan itu dilakukan para pihak secara berkesinambungan dari awal pemberian hingga pada saat pelunasannya. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisasi resiko pembiayaan yang dapat berpotensi menjadi pembiayaan bermasalah.

---

<sup>5</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan penilaian pembiayaan. Tujuan penilaian ini adalah agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank.

Pemberian pembiayaan kepada konsumen atau calon debitur adalah dengan melewati proses pengajuan pembiayaan dan melalui proses analisis pemberian pembiayaan terhadap pembiayaan yang diajukan. Pembiayaan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur dan diyakini bahwa pembiayaan dapat dikembalikan oleh debitur pada waktu dan jumlah yang diharapkan oleh bank. Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus umumnya digunakan metode analisa 5C, yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*.<sup>6</sup>

Tujuan dari analisis pembiayaan dengan prinsip 5C seperti telah dikemukakan sebelumnya adalah agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Penilaian kemampuan dan kesediaan calon debitur melunasi pembiayaan dicakup dalam analisis 5C, sehingga pelaksanaan analisis

---

<sup>6</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 144.

5C ini merupakan tahap yang penting dalam kualifikasi pemberian pembiayaan kepada calon debitur.

UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Secara eksplisit, prinsip kehati-hatian ini dijelaskan lagi dalam UU Nomor 10 tahun 1998 pasal 29 ayat 2, 3, dan 4. Khususnya di dalam ayat 3, disebutkan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Risiko pembiayaan bermasalah tersebut bisa diatasi dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu cara yang sering digunakan untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah dan sebagai upaya penerapan prinsip kehati-hatian adalah analisis dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*).

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai implementasi prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pihak bank khususnya Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan menyusunnya dalam penelitian skripsi dengan judul “ **Implementasi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*) Dalam Penilaian Pembiayaan *Murabahah* ( Studi Kasus Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan)**”

## B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah supaya objek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak pada wilayah-wilayah penelitian lain. Untuk itu penulis membatasi penelitian ini hanya mengkaji penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dalam menganalisis penilaian pembiayaan dengan akad *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

## C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>7</sup> Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan dalam penilaian pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
2. Prinsip 5C
  - a) *Character* adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.<sup>8</sup>
  - b) *Capacity* adalah untuk melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> [www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id), diakses 11 Februari Pukul 11:20 WIB.

<sup>8</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>9</sup> *Ibid.*

- c) *Capital* adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.<sup>10</sup>
- d) *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik.<sup>11</sup>
- e) *Condition* adalah menilai kredit sesuai dengan kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang.<sup>12</sup>
3. Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>13</sup> Maksud pembiayaan dalam penelitian ini adalah pemberian pinjaman kepada nasabah oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dengan syarat nasabah mengembalikan pinjaman tersebut berdasarkan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
4. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>14</sup> Yang dimaksud dengan *murabahah* dalam penelitian ini adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga perolehan dengan tambahan keuntungan (*margin*) dimana pihak Bank SUMUT Cabang Syariah

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 96.

<sup>13</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 197.

<sup>14</sup>Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 180.



Padangsidempuan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan pembayaran ditangguhkan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan analisis pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam pelaksanaan analisis pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan tentang perbankan syariah khususnya implementasi prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah*.

## 2. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan khususnya dalam hal analisis pembiayaan *murabahah* untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan *murabahah*.

## 3. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui tentang lembaga keuangan syari'ah khususnya yaitu tentang implementasi prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* yang ada di bank syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan referensi bagi lembaga pendidikan/mahasiswa yang melakukan penelitian dengan masalah yang serupa.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini dan agar mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun memahami isi dari skripsi ini. Sistematika penulisan ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

**BAB I**      Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan istilah.

- BAB II Memuat tentang teori-teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penulisan, yang memuat landasan teori mengenai pengertian bank dan bank syariah, fungsi bank syariah, jenis transaksi yang dilarang, pengertian pembiayaan, pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat, prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan dan penelitian terdahulu.
- BAB III Berisi tentang metode penelitian yang memiliki beberapa sub bab yaitu, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.
- BAB IV Merupakan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang memuat sejarah singkat Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, visi dan misi Bank SUMUT Syariah, struktur organisasi Bank SUMUT Syariah, serta produk-produk Bank SUMUT Syariah dan pembahasan yang berisi deskripsi hasil penelitian.
- BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Bank dan Bank Syariah

Kata bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia. Artinya meja.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang RI Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Bank syariah adalah suatu bank yang dalam operasinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tiap bank yang menawarkan keuangan secara Islam mempunyai suatu dewan, yang disebut Dewan Syariah, yang pendapatnya dibutuhkan mengenai perjanjian keuangan dan instrumen moneter yang rumit.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 143.

<sup>2</sup> Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 352.

<sup>3</sup> Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

## B. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi<sup>5</sup>, yaitu

### 1. Fungsi manajer investasi

Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

### 2. Fungsi investor

Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

### 3. Fungsi sosial.

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument *zakat, infak, sadaqah, wakaf* (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*.

---

<sup>5</sup> Rizal Yaya, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 54.

#### 4. Fungsi jasa keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, *letter of credit* dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### **C. Jenis transaksi yang dilarang dalam bank syariah**

Dalam fikih muamalah, ulama-ulama telah mengidentifikasi dan memfatwakan beberapa jenis transaksi yang dilarang oleh Islam. Pelarangan beberapa transaksi tersebut secara umum disebabkan oleh tiga hal berikut.<sup>6</sup>

1. Mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
2. Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan (*tadlis, bai' ikhtikar, bai' najsy, riba, gharar, maysir*).
3. Tidak sah akadnya.

#### **D. Pengertian pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 38.

prinsip bagi hasil.<sup>7</sup> Secara umum pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar, antara lain:<sup>8</sup>

1. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.
2. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan kebutuhan usaha.

#### **E. Pengertian *murabahah***

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>9</sup> Penjualan *murabahah* ada dua jenis.<sup>10</sup> Pertama, bank syariah membeli barang dan menyediakan untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh seorang pelanggan dan pihak ketiga lain kemudian menjual barang ini kepada pelanggan yang sama. Pada kasus terakhir, bank syariah membeli barang hanya setelah seorang pelanggan membuat janji untuk membayarnya kepada bank.

Permasalahan lain yang muncul adalah kemampuan membayar pembeli atau nasabah. Kebanyakan pembeli dipasar untuk objek dengan nilai yang besar membutuhkan bantuan bank berupa pembayaran tangguh ataupun cicilan. Untuk

---

<sup>7</sup> Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, hlm. 197.

<sup>8</sup> Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 61.

<sup>9</sup> Rizal Yaya, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 180.

<sup>10</sup> Dwi Suwiknyo, *Op. Cit.*, hlm. 177.

itulah kemudian *murabahah* ini berkembang sehingga sistem pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicilan ataupun tangguh.

#### F. Landasan hukum *murabahah*

Pembolehan penggunaan *murabahah* didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>11</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Rizal Yaya, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 180.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV J-Art, 2004), hlm. 47.



Ketentuan syar'i terkait dengan transaksi *murabahah*, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan, utang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*.

### **G. Rukun dan syarat**

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,<sup>13</sup> yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidah* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Syarat-syarat orang yang berakad
  - a) Berakal.
  - b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) hlm. 71.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## 2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

- a) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
- b) Kabul sesuai dengan ijab.
- c) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.

## 3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Barang itu ada.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Milik seseorang.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

## 4. Syarat syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.

## H. Prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C, yang meliputi:<sup>15</sup>

### 1. *Character* (Karakter)

Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Namun demikian, hal ini merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain. Untuk memperkuat data ini, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Wawancara; Karakter seseorang dapat dideteksi dengan melakukan *interview*. Apabila datanya benar, maka calon nasabah seharusnya dapat menjawab semua pertanyaan dengan mudah dan yakin. Apabila terdapat kesalahan yang prinsip, maka hal ini bisa merupakan indikasi awal sebuah itikad buruk.
- b) BI (Bank Indonesia) *checking*; BI *checking* dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah diterima oleh nasabah berikut status nasabah

---

<sup>15</sup> Sunarto Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm. 144.

yang ditetapkan oleh BI. Tunggakan pinjaman nasabah di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.

c) *Bank checking*; *Bank checking* dilakukan secara personal antara sesama *officer* bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda. Biasanya setiap *officer* memiliki pengalaman tersendiri dalam berhubungan dengan calon nasabah. Tunggakan pinjaman di bank lain juga memberikan indikasi yang buruk terhadap karakter nasabah.

d) *Trade checking*; Analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok, dan konsumen. Pengalaman kemitraan semua pihak terkait pasti meninggalkan kesan tersendiri yang dapat memberikan indikasi tentang karakter calon nasabah, terutama masalah keuangan seperti cara pembayaran.

## 2. *Capacity* (Kapasitas/kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Untuk perorangan hal ini dapat terindikasi dari referensi ataupun *curriculum vitae* yang dimilikinya. Hal ini dapat menggambarkan pengalaman kerja/bisnis yang bersangkutan. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan:

- a) Angka-angka hasil produksi.
- b) Angka-angka penjualan dan pembelian.

- c) Perhitungan rugi laba perusahaan saat ini dan proyeksinya.
- d) Data financial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

Untuk pembiayaan konsumtif, analisa diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulanannya. Untuk itu, yang perlu dianalisa adalah:

- a) Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.
- b) Lama bekerja.
- c) Penghasilan.

### 3. *Capital* (Modal)

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melakukan analisa neraca sedikitnya dua tahun terakhir.
- b) Melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan dimaksud.

Untuk pembiayaan konsumtif, hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

#### 4. *Condition* (Kondisi)

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor, trend PHK besar-besaran usaha sejenis dan lain-lain. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

- a) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- b) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- c) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah.
- d) Prospek usaha dimasa yang akan datang.
- e) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industry dimana perusahaan calon nasabah terkait didalamnya.

#### 5. *Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan dimaksud harus mampu meng-*cover* resiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain:

- a) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.
- b) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud

- c) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
- d) Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.
- e) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.
- f) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat *marketable* suatu jaminan. Rumah yang berharga jutaan rupiah bisa turun hanya karena terletak di lokasi yang sulit dijangkau.

## I. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi landasan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul/Sumber/Tahun</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dengan penelitian peneliti</b>
1	Rohmatan	Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu/Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam	Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa KSPS BMT BUS Cabang Cepu sudah melaksanakan prosedur penilaian syarat kelayakan anggota untuk diberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C. Penilaian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada objek penelitiannya dan lokasi penelitian. Pada penelitian peneliti prinsip 5C digunakan sebagai instrumen penilaian kelayakan pembiayaan <i>murabahah</i> yang

		Negeri Walisongo Semarang/2015	5C berkaitan dalam pencegahan atau minimalisir resiko pembiayaan bermasalah, akan tetapi penilaian terhadap <i>character</i> dan <i>collateral</i> kurang maksimal.	diberikan oleh bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
2	Refan Erdi	Penerapan Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. BPR Nguter Surakarta/Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta/2010.	Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan prinsip 5C terhadap pengambilan keputusan kredit PT. BPR Nguter Surakarta lebih menekankan prinsip <i>character</i> , <i>collateral</i> dan <i>capital</i> , sedangkan prinsip lainnya <i>capacity</i> dan <i>condition</i> digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data calon debitur.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada objek penelitiannya dan lokasi penelitian. Penelitian penulis memfokuskan pada penerapan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan <i>murabahah</i>



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang beralamat di Jalan Merdeka No.12 Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.<sup>1</sup>

Penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai penerapan dari analisis dengan menggunakan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* di bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Wawancara dilakukan dengan pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis menggunakan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

---

<sup>1</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 212.

### C. Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>2</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu karyawan dari Seksi Pemasaran di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: primer dan sekunder.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan analisis pembiayaan *murabahah* dengan prinsip 5C.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>4</sup> Pada data sekunder, data-data diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah nasabah pembiayaan *murabahah*, total pembiayaan dan tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 122.

<sup>3</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm. 87.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 88.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Adapun wawancara terstruktur menurut Muhammad Teguh adalah:

Wawancara dimana pihak pewawancara sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan, atau daftar isian (*questionare*) untuk dibacakan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Dalam cara ini pewawancara, pencacah atau enumerator harus menggunakan teknik-teknik tertentu agar responden tidak merasa bosan dengan berbagai pertanyaan yang diajukan.<sup>6</sup>

Jadi, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam mewawancarai seksi Pemasaran mengenai implementasi prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* di bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>7</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap implementasi prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

<sup>6</sup>Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 137.

<sup>7</sup>P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, hlm. 63.

secara langsung penerapan analisis dengan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

### 3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian, yang berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini tidak melakukan manipulasi data dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek diteliti secara tetap.<sup>8</sup>

### 2. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>9</sup> Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

<sup>9</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126.

### 1) Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.<sup>10</sup> Analisis sebelum dilapangan pada penelitian ini termuat pada latar belakang masalah yaitu tentang fenomena yang terjadi mengenai penerapan prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

### 2) Analisis selama dilapangan Model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>11</sup> Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

#### a) *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>12</sup> Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### b) *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang

---

<sup>10</sup>Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 429.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 430.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 431.

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>13</sup> Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c) *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>14</sup>

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 434.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 438.

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 175-176.

#### b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.<sup>16</sup>

#### c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>17</sup>

#### d. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.<sup>18</sup>

#### e. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.<sup>19</sup> Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 177.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 178.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 179.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan**

##### **1. Sejarah Singkat Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan**

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada Tanggal 04 Nopember 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas.<sup>1</sup> Kemudian bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk. I dan Pemda Tk. II Sumatera Utara.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang sekarang dikenal dengan nama Bank SUMUT kepemilikannya sampai dengan saat ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Bank SUMUT secara terus menerus melakukan perubahan dan sigap dalam melihat peluang pasar Perbankan Syariah yang berperan sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat Sumatera Utara yang ingin bertransaksi secara syariah. Tanggal 04 Nopember 2004 PT. Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah yaitu Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi, Kantor Cabang Pembantu Syariah Stabat dan 76 Unit Layanan Syariah diseluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Konvensional Bank SUMUT.

---

<sup>1</sup> Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.



Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank SUMUT, terutama sejak dikeluarkannya UU No. Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Selain Bank Umum yang membuka Divisi Usaha Syariah, Bank Konvensional seperti Bank SUMUT juga berperan di dalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah yang belum begitu optimal dalam tatanan sektor perbankan syariah, namun Bank SUMUT ikut ambil resiko dalam mengembangkan Jasa Perbankan Syariah.

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasari pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat *Religious*, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Usaha Unit Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga bank haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat Muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Atas dasar itulah akhirnya pada Tanggal 04 Nopember 2004 Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah, yaitu Kantor Cabang Syariah Medan dan Padangsidimpuan. Kemudian pada Tanggal 26 Desember 2005 juga di buka Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi dilanjutkan dengan Kantor Cabang Syariah Stabat pada Tanggal 26 Desember 2006.

Selanjutnya pada tahun 2007, Bank SUMUT telah membuka layanan syariah (*office channelling*) pada 66 unit kantor Cabang Konvensional yang lain. Dimana Bank SUMUT menentukan sasaran dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah sebagaimana berikut ini:

- a. Menjadi pemain utama Bank Syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
- b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber andalan profitabilitas bagi Bank SUMUT.

Strategi yang dilakukan oleh Bank SUMUT dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah adalah:<sup>2</sup>

- a. Menetapkan Target Pasar

Pasar yang dijadikan sasaran adalah masyarakat yang usahanya masih mikro yang telah memiliki kesadaran untuk menggunakan jasa perbankan dengan baik, organisasi-organisasi dan yayasan Islam yang memiliki kegiatan ke masyarakat dengan perputaran dana yang relatif signifikan dan dari para karyawan PEMDA yang mempunyai pendapatan relatif mapan dan memiliki pengaruh yang signifikan di masyarakat.

- b. Melakukan Sosialisasi dan Promosi

Jasa perbankan syariah merupakan produk yang relatif baru, upaya sosialisasi dan edukasi terhadap nasabah dan masyarakat senantiasa dilakukan Bank SUMUT Unit Usaha Syariah dengan menjalin kerjasama bersama perguruan tinggi, organisasi-organisasi keagamaan, sosialisasi untuk produk-produk

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

perbankan syariah melalui brosur, spanduk, banner, baliho, serta aktif mengikuti pameran dengan membuka stand dan juga menggunakan media komersial seperti media cetak, televise dan radio.

#### c. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Sistem Informasi

Teknologi sistem informasi dan operasi di era sistem komputerisasi saat ini merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan. Bank SUMUT bekerja sama dengan pihak PT. College Inti Pratama sebagai vendor untuk mengembangkan teknologi informasi yang dapat mendokumentasi seluruh proses internal layanan produk dan jasa syariah dengan tingkat keamanan dan akurasi yang tinggi.

#### d. Pengembangan Produk

Pengembangan produk lebih difokuskan kepada produk pembiayaan, produk penghimpunan dana dan produk jasa. Pengembangan dari masing-masing produk akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar.

## **2. Visi dan Misi Bank SUMUT Syariah**

Visi yang ditetapkan oleh Bank SUMUT Syariah adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat yang dilakukan dengan prinsip syariah sesuai ketetapan DSN-MUI.<sup>3</sup>

---


<sup>3</sup>*Ibid.*

Misi dari Bank SUMUT Syariah adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance*.<sup>4</sup>

### 3. Struktur Organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

**Gambar 4. 1**

#### **Struktur Organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan**



<sup>4</sup>*Ibid.*

**Keterangan:**

Pemimpin Cabang	: Ari Asriadi
Wakil Pemimpin Cabang	: Hilman Saleh Daulay
Pinsi Pemasaran	: Ahmad Sanusi
Pls. Pemasaran	: Rosima Ritonga
Pls. Analisa Pembiayaan	: Zul Bahri L Tobing & Leo Candra
Pinsi APP	: Imran Erianto
Pls. Administrasi Pembiayaan	: Riski Harnas Lubis
Pls. Penyelamatan Pembiayaan	: Anto Pandapotan & Sopan
Pinsi Pelayanan Nasabah	: Juli Damayanti Hasibuan
Pls. CS	: Fachri
Pls. Overbooking	: Fachri
Pls. Teller	: Wiwit Santoso
Pinsi Operasional	: Roy Persadanata
Pls. Transfer/Inkaso/Pajak	: Riswan Hamdani
Pls. Kliring	: Riswan Hamdani
Pls. Verifikasi/Checker	: Riswan Hamdani
Pls. Akuntansi IT & Laporan	: Riswan Hamdani
Pls. Umum & Kepegawaian	: Riswan Hamdani

#### **4. Produk-Produk Bank SUMUT Cabang Syariah**

Bank SUMUT Syariah komitmen menyediakan produk dan jasa perbankan yang dilandaskan pada prinsip syariah dan pemberdayaan modal secara produktif, untuk keamanan dan kemudahan investasi. Adapun produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh Bank SUMUT Syariah adalah:<sup>5</sup>

##### **a. Produk Penghimpunan Dana**

Dalam produk ini Bank SUMUT Syariah hanya dilakukan untuk mencari dana kepada lapisan masyarakat dan perusahaan. Diantara produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

##### 1) Giro

###### *a) Simpanan giro wadiah*

Simpanan giro *wadiah* berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. Simpanan giro adalah tabungan yang hanya bersifat titipan saja oleh pihak pengelola dana.

###### *b) Simpanan giro mudharabah*

Simpanan giro *mudharabah* berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. Simpanan giro adalah tabungan yang menitipkan dana pada Bank SUMUT Syariah dengan menggunakan akad mudharabah dan mengelolanya secara professional.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

## 2) Tabungan

### a) Tabungan *Marhamah*

Tabungan *marhamah* berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. tabungan *marhamah* berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqoh* yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah dan sebagai penegelola adalah pihak bank.

### b) Tabungan *Marwah*

Tabungan *marwah* berdasarkan Fatwa MUI No. 02/DSN/MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000. Tabungan *marwah* adalah tabungan yang hanya bersifat titipan saja oleh pihak pengelola dana.

### c) Tabungan *Makbul*

Tabungan *makbul* adalah tabungan yang hanya dikhususkan untuk para nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji.

### d) Tabungan *Mudharabah Plus*.

Tabungan *mudharabah plus* adalah salah satu jenis tabungan yang diberikan oleh Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan sebagai promo produk akhir tahun. Tabungan ini memberikan hadiah langsung tanpa diundi. Yang bisa dibuka dengan menabungkan dana minimal Rp 25.000.000,-. Produk ini diberikan sampai akhir bulan Desember 2015.

## 3) Deposito

Deposito menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan pada

waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Adapun salah satu jenis deposito di Bank SUMUT Syariah.

#### **b. Produk Pembiayaan**

Dalam produk ini Bank SUMUT Syariah hanya dikhususkan untuk mencari nasabah di seluruh lapisan masyarakat dan perusahaan untuk bekerja sama dalam hal pembiayaan. Diantara produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

##### 1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati dari awal pada kesempatan kedua belah pihak, dimana harus jelas disebutkan berapa harga pokok yang harus dibayar dan margin keuntungannya. Pada pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Syariah ini ada berbagai macam produk diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a) *Murabahah* KPR iB-Griya

*Murabahah* KPR iB-Griya ini merupakan pembiayaan yang digunakan oleh debitur yang ingin membeli rumah baru dengan memohon pembiayaan kepada pihak bank untuk pembayaran dimuka oleh bank yang bersangkutan kemudian debitur yang akan mencicil kepada pihak perusahaan.

##### b) *Murabahah* iB Serbaguna

Merupakan bentuk pembiayaan yang digunakan untuk keperluan serbaguna yang dibutuhkan oleh debitur dalam usaha ataupun keperluan lainnya guna mencukupi kebutuhan hidup.



c) *Murabahah* Investasi

*Murabahah* investasi digunakan untuk para pengusaha dalam ekspansi perusahaan dan pengadaan kebutuhan alat-alat, baik dari aspek pertanian, perdagangan, perikanan, maupun transportasi.

d) *Murabahah* Konsumsi

*Murabahah* konsumsi adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen dalam kehidupannya seperti, kendaraan, merenovasi rumah, laptop dan sebagainya.

e) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan iB Modal Kerja di Bank SUMUT Syariah menggunakan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah modal kerja adalah penanaman dana dari pemilik (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan/bagi hasil dengan menggunakan metode bagi hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan musyarakah modal kerja adalah penanaman dana dari pemilik dana modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

f) Gadai Emas.

Gadai emas merupakan pembiayaan yang bisa digunakan bilamana debitur yang memohon mempunyai emas untuk digadaikan. Dimana jumlah uang yang dapat dipinjam sesuai dengan berat dan harga emas tersebut.

### **c. Produk Jasa**

Produk jasa yang ditawarkan oleh Bank SUMUT Syariah lumayan memadai tidak kalah dengan produk jasa dari bank lain diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
- 2) Bank Garansi
- 3) Surat Keterangan Bank
- 4) Inkaso
- 5) BI-RTGS

### **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

#### **1. Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan**

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dimana dananya tidak 100 persen dari bank. Nasabah harus menyediakan *urbun* atau *self financing*, biasanya di Bank SUMUT pembiayaan *murabahah urbun*-nya 20 persen dari harga.<sup>6</sup> Misalnya nasabah ingin membeli sepeda motor, bank membiayai 80 persen kemudian motor tersebut Bank SUMUT yang membeli ke *dealer*, lalu Bank SUMUT menjual motor tersebut ke nasabah. Tujuan dari pembiayaan *murabahah* ini yaitu untuk memenuhi keinginan masyarakat akan suatu aset namun terkendala dalam hal dana.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Seksi Pemasaran bagian Analisis Pembiayaan, Senin 5 September 2016 Pukul 18:51 WIB.

## 2. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Pemberian pembiayaan yang dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah sampai dengan proses pencairan pembiayaan di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan dilakukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pembiayaan diberikan setelah nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat permohonan pembiayaan *murabahah* yaitu:

### a) Perorangan

- 1) Fotokopi KTP pemohon dan istri/suami serta memiliki penghasilan untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan.
- 2) Apabila pembiayaan *murabahah* bertujuan untuk investasi, maka harus melampirkan fotokopi domisili usaha dari kepala kelurahan/desa.
- 3) Jangka waktu pengembalian pembiayaan maksimal 5 tahun.
- 4) Menyetorkan *urbun* (uang muka) sebesar 20 persen dari harga perolehan apabila jumlah pembiayaan lebih Rp.10.000.000.
- 5) Fotokopi surat agunan.
- 6) Memenuhi kriteria persyaratan prosedur pembiayaan *murabahah* yang telah ditetapkan bank.

### b) Perusahaan

- 1) Memiliki izin usaha beserta fotokopi yang diperlukan untuk menguatkan keberadaan usaha tersebut.
- 2) Menyetorkan *urbun* (uang muka) 20 persen apabila pembiayaan lebih dari Rp.10.000.000.

- 3) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan diatas Rp.100.000.000.
- 4) Fotokopi surat agunan.
- 5) Analisis pembiayaan difokuskan pada kemampuan usaha.

Selanjutnya prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* yang merupakan langkah awal Bank SUMUT dalam hal mendapatkan informasi calon nasabah hingga pembiayaan nasabah dapat disetujui. Adapun prosedur pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Seksi pemasaran melakukan wawancara awal dengan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk mengetahui keperluan nasabah serta memperoleh kondisi kemampuan keuangan calon nasabah serta memvalidkan apakah data pemohon sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.
- 2) Calon nasabah memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persyaratan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada seksi pemasaran.
- 3) Seksi pemasaran memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan calon nasabah. Bila kurang lengkap, maka dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi.
- 4) Seksi pemasaran melakukan konfirmasi melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan cabang konvensional yang berada pada sekitar wilayah operasional, untuk mengetahui apakah pemohon telah memiliki fasilitas pembiayaan pada bank lain dan kualitasnya.

- 5) Bank melakukan konfirmasi dan survei ditempat usaha dan atau lokasi investasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data dari informasi wawancara.
- 6) Setelah data diperoleh proses selanjutnya bank melakukan analisis pembiayaan.
- 7) Pembiayaan dikatakan layak semua penialaian analisis data bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dapat membayar angsuran pembiayaan dengan sumber dana yang dimiliki sampai dinyatakan lunas oleh bank.
- 8) Jika berdasarkan analisis pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan *murabahah*, maka bank menghubungi kembali nasabah untuk melengkapi persetujuan pembiayaan *murabahah* dengan menandatangani diatas materai.
- 9) Jika berdasarkan analisis bank nasabah tidak layak menerima fasilitas pembiayaan *murabahah*, maka pihak bank menghubungi kembali nasabah dengan bahasa santun tanpa memberikan alasan penolakan pembiayaan.<sup>7</sup>

Tahap selanjutnya setelah pengajuan permohonan pembiayaan tersebut dikatakan layak dan diterima yaitu proses pencairan pembiayaan. Proses pencairan dana pembiayaan nasabah yang telah disetujui oleh Bank SUMUT Cabang Syariah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima dan menandatangani formulir pencairan fasilitas pembiayaan *murabahah*, kemudian meminta dokumen asli jaminan serta menghadirkan pemilik jaminan dan diserahkan

---

<sup>7</sup>Surat Keputusan Direksi Nomor:048/DIR/DUSy-PDJs/SK/2009 Tentang Pembiayaan *Murabahah*.

<sup>8</sup>*Ibid*.

kepada Seksi Administrasi Penyelamatan Pembiayaan (APP) untuk dilakukan pengecekan atas kebenaran dokumen jaminan tersebut.

- 2) Bank mengarahkan kepada nasabah yang akan melakukan pencairan pembiayaan untuk membuka rekening, apabila nasabah tersebut belum memiliki rekening di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.
- 3) Pihak APP melakukan pembayaran kepada *supplier* atas harga barang.
- 4) Akad pembiayaan *murabahah* dan jadwal angsuran ditandatangani oleh nasabah dan pimpinan cabang yang disaksikan oleh pihak notaris.
- 5) Bank membuka rekening piutang atas nama nasabah pada aplikasi OLIB's.
- 6) Untuk pengadaan barang melalui nasabah maka dana pencairan tersebut disetorkan ke rekening nasabah.

### **3. Implementasi dan Prinsip 5C**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>9</sup> Dapat disimpulkan implementasi merupakan penerapan suatu sistem, yang mana sistem tersebut digunakan untuk operasional kegiatan, dalam hal ini adalah kegiatan analisis dengan prinsip 5C untuk menilai kemampuan dan kesedian calon debitur melunasi pembiayaan dan tujuannya adalah agar bank yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

### **4. Pelaksanaan Analisis 5C dalam Penilaian Pembiayaan *Murabahah***

Sebelum permohonan pembiayaan *murabahah* yang diajukan nasabah disetujui oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, terlebih dahulu Bank SUMUT melakukan analisis kelayakan calon nasabah. Penilaian kelayakan

---

<sup>9</sup>[www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id), *Op. Cit.*,

calon nasabah ini merupakan sebuah langkah kehati-hatian Bank SUMUT dalam penyaluran pembiayaan.

Tujuan penilaian kelayakan nasabah adalah untuk *safety* agar bank tidak mengalami kerugian.<sup>10</sup> Bank menyalurkan dana-dana masyarakat, tentu suatu saat dana tersebut akan ditarik oleh masyarakat. Jadi bank harus mempertanggung jawabkan dana yang sudah digunakan tersebut kepada nasabah penabung atau simpanan bank.

#### a) Penilaian *Character* nasabah

Analisis *Character* atau watak nasabah menjadi poin yang sangat penting dalam penilaian pembiayaan di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 27 berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.<sup>11</sup>

Bapak Sopan Kurniawan menyatakan kalau yang paling utama dari memberikan pembiayaan adalah *character*. Hal ini diungkapkan Bapak Sopan Kurniawan dalam wawancara:

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan Seksi Pemasaran bagian Analis Pembiayaan, Senin 5 September 2016 Pukul 18:51 WIB.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 163.

Yang paling utama dari memberikan pembiayaan itu *character*. Jadi *character* nasabah ini tidak bisa kita temui dalam sekali pertemuan atau sekali wawancara. Kita bisa menggali informasi itu (*character*) dari orang sekitar atau orang terdekat atau orang yang kenal dengan calon nasabah. Setiap nasabah itu *character*-nya berbeda-beda, jadi untuk analisis juga diuji atau lebih dipertajam analisisnya itu. Jadi harus menggali calon nasabah dari berbagai sumber.<sup>12</sup>

Mengingat pentingnya karakter seorang nasabah sebelum realisasi pembiayaan maka tidak salah kalau Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan menempatkan karakter sebagai penilaian yang utama. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan menggali karakter calon nasabah tidak hanya dengan sekali pertemuan atau sekali wawancara saja, analisis pembiayaan juga dituntut untuk lebih mempertajam analisisnya untuk mengetahui karakter calon nasabah yang sebenarnya.

#### b) Penilaian *Capacity* nasabah

Menilai *capacity* atau kemampuan nasabahnya, Bank SUMUT mencari informasi tersebut dari orang-orang yang memiliki hubungan dengan nasabah atau dilingkungan sekitar nasabah. Bapak Sopan Kurniawan menjelaskan penilaian *capacity* dalam wawancara sebagai berikut:

Kalau *capacity* kita bisa lihat dari kemampuan dia (nasabah). Kemampuan untuk mengembalikan ataupun membayar angsuran. Jadi untuk menganalisis kemampuan itu banyak cara, misal jika dia seorang pengusaha kita lihat perkembangan usaha, kita lihat omzet usaha, kita lihat apakah usahanya makin berkembang atau biasa-biasa saja, itu juga penting.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan Seksi Pemasaran bagian Analisis Pembiayaan, Senin 5 September 2016 Pukul 18:51 WIB.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan Seksi Pemasaran bagian Analisis Pembiayaan, Senin 5 September 2016 Pukul 18:51 WIB.



Berdasarkan penjelasan diatas bisa dilihat bahwa dalam melakukan analisis *capacity* nasabah, banyak cara yang digunakan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Hal ini tentu untuk memaksimalkan hasil analisis yang dilakukan oleh pihak Bank SUMUT Cabang Bank Syariah Padangsidempuan.

c) Penilaian *Capital* nasabah

Analisis *capital* atau modal yang dimaksud disini adalah ketersediaan modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Sebagaimana diungkapkan Bapak Sopan Kurniawan

Analisa *capital* ini modal, kalau untuk modal nasabah juga harus punya sesuatu. Kalau ingin mengajukan pembiayaan tidak mungkin tidak punya apa-apa tapi mengajukan pembiayaan ke bank. Jadi paling tidak dia (nasabah) harus punya modal. Jangan sampai sama sekali tidak punya modal, jadi kita bisa lihat aset dia (nasabah).<sup>14</sup>

Penilaian *capital* ini digunakan untuk menilai ketersediaan modal awal nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Bagi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan nasabah yang akan mengajukan pembiayaan haruslah memiliki modal awal, jangan sampai tidak memiliki modal atau aset sama sekali. Menurut peneliti defenisi *capital* atau modal disini seharusnya lebih luas lagi, tidak hanya berupa aset tapi juga modal berupa keahlian atau *skill* calon nasabah dalam mengelola usaha yang telah ditekuninya selama ini.

Defenisi modal yang lebih luas tidak hanya berupa aset tapi juga keahlian atau *skill* calon nasabah tentu akan lebih meningkatkan akses masyarakat golongan menengah atau kecil yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha namun terkendala aset awal sebelum mengajukan pembiayaan. Melalui akses

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Seksi Pemasaran bagian Analis Pembiayaan, Senin 5 September 2016 Pukul 18:51 WIB.

yang lebih mudah ke perbankan akan meningkatkan usaha masyarakat yang pada akhirnya kesejahteraan mereka akan lebih baik lagi.

d) Penilaian *Collateral* nasabah

Analisis *collateral* terkait dengan jaminan yang diberikan nasabah pembiayaan kepada pihak bank. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sopan Kurniawan menyatakan bahwa:

*Collateral* ini terkait dengan jaminan, jadi setiap nasabah harus diwajibkan memiliki jaminan jika melakukan pembiayaan. Jadi untuk jual beli, jaminannya itu adalah barang yang akan dibeli. Misalnya KPR, kalau dia (nasabah) ingin membeli rumah jaminannya adalah rumah yang ingin dibeli tersebut. *Murabahah* konsumsi, misalnya dia (nasabah) ingin membangun rumah atau merenovasi rumah. Yang jadi jaminannya itu surat rumah dia (nasabah). Untuk pembiayaan modal kerja bisa surat tanah, surat rumah, barang persediaan.<sup>15</sup>

Jaminan merupakan hal yang sangat penting bank sebagai *safety* kalau terjadi pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang disalurkan. Jaminan ini juga sebagai motivasi bagi nasabah pembiayaan agar melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

Semakin mudah jaminan diperjualbelikan, tingkat resiko bank semakin berkurang, dan juga untuk meyakinkan bank bahwa kegiatan *mudharib* sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 berikut:

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Seksi Pemasaran bagian Analisis Pembiayaan, Senin 5 September 2016 Pukul 18:51 WIB.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْتَمِنَ أَمْنَتَهُرَ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُرَ  
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُرَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُرَ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>16</sup>

#### e) Penilaian *Condition* nasabah

*Condition* atau kondisi dinilai dari keadaan pasar atau ekonomi saat ini atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi nasabah dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada Bank SUMUT. Bapak Sopan Kurniawan mengatakan:

*Condition* ini terkait dengan perkembangan pasar saat ini. Kondisi pasar Saat ini yang lesu tidak mungkin Bank SUMUT *bor-joran* memberikan pembiayaan. Jadi Bank SUMUT harus selektif, karna beberapa sektor kurang baik perkembangannya seperti sektor perkebunan.<sup>17</sup>

Kondisi pasar atau perekonomian yang bergerak dinamis atau berubah-ubah membuat penilaian *condition* menjadi sangat penting. Dengan mengetahui

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Seksi Pemasaran bagian Analis Pembiayaan, Senin 5 September 2016 Pukul 18:51 WIB.

kondisi pasar yang terkini membuat Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dapat mengantisipasi beberapa resiko yang mungkin akan muncul dari pembiayaan yang telah disalurkan atau yang akan disalurkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan kelima variabel analisis 5C dalam pembiayaan di Bank SUMUT sangat penting. Pembiayaan tentu tidak bisa diberikan jika salah satu dari kelima variabel dalam analisis 5C tidak terpenuhi, karena hasil dari analisis 5C ini dijadikan pegangan utama sebelum bank melakukan realisasi pembiayaan. Pihak Bank SUMUT mempunyai standar operasional (SOP) dalam bekerja begitu juga dalam melakukan analisis 5C dalam penilaian pembiayaan. Apabila tidak ada kesesuaian yang ditemukan dilapangan dengan SOP Bank SUMUT, maka permohonan pembiayaan ditolak oleh Bank SUMUT.

## **5. Pembiayaan Bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan**

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dapat dilihat tingkat pembiayaan bermasalah dari periode 2011-2014 cenderung bergerak fluktuatif. Hal ini mengharuskan Bank SUMUT untuk lebih selektif dalam melakukan analisis pembiayaan guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Menurut penjelasan Bapak Sopan Kurniawan pembiayaan bermasalah adalah “pembiayaan yang pengembalian atau pembayarannya kurang baik,

menunggak, yang biasanya lancar melakukan pembayaran tiba-tiba menunggak atau dia (nasabah) tidak sanggup membayar sama sekali”<sup>18</sup>.

Pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan umumnya terjadi karena faktor perekonomian atau faktor diluar kemampuan nasabah itu sendiri seperti musibah. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan akan turun langsung kelapangan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada nasabah sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.

Hasil penilaian dari analisis 5C yang dilakukan di awal realisasi pembiayaan tentunya tidak dapat terus digunakan sebagai dasar penilaian kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Kemampuan nasabah di awal realisasi pembiayaan tentu berbeda dengan kemampuan nasabah setelah realisasi pembiayaan berjalan beberapa waktu.

Saat ini Bank SUMUT melakukan pendekatan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan mencari jalan keluar atau solusi terbaik. Dan saat ini Bank SUMUT juga mempunyai program yaitu merestrukturisasi pembiayaan yang bermasalah, oleh Bank SUMUT pembiayaan bermasalah tersebut dijadwal ulang kembali angsurannya sesuai omzet atau kemampuan nasabah pada saat ini, yaitu setelah realisasi pembiayaan berjalan beberapa waktu.

Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi penilaian pemerintah atau pembuat peraturan dan juga menjadi perhatian tersendiri jika

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Karyawan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Seksi Pemasaran bagian Analis Pembiayaan, Senin 5 September 2016 Pukul 18:51 WIB.

suatu bank banyak bermasalah dalam pembiayaannya, selain itu pembiayaan bermasalah juga akan mempengaruhi penilaian masyarakat secara umum. Oleh karena itu tingkat pembiayaan bermasalah harus dijaga pada tingkat yang wajar sehingga penilaian masyarakat ataupun pemerintah terhadap bank tetap baik.

## **6. Solusi dalam Implementasi Prinsip 5C**

Setelah mengetahui teori-teori yang terkait dengan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan dan melakukan pengobservasi di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk mengetahui bagaimana prinsip 5C tersebut diterapkan. Peneliti menilai bahwa analisis dengan prinsip 5C yang dilakukan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sudah cukup baik. Meski begitu peneliti merasa sebaiknya analisis 5C dilakukan secara berkala, mengingat beberapa variabel dalam analisis bersifat dinamis atau berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang terjadi.

Melalui analisis yang berkala pihak Bank SUMUT akan memperoleh informasi yang lebih terbaru mengenai keadaan nasabah atau perekonomian yang sedang terjadi. Sehingga beberapa resiko yang dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diantisipasi lebih dini. Baik untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang telah disalurkan maupun mengantisipasi pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang akan disalurkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi prinsip 5C dalam penilaian pembiayaan *murabahah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, maka peneliti memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C sangat berperan dalam mengambil keputusan pembiayaan yang diberikan. Prinsip 5C membantu Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan untuk lebih mudah menilai kemampuan dan kesediaan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman dikemudian hari, sehingga tingkat pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dapat ditekan
2. Analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C yang dilakukan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sebelum realisasi pembiayaan *murabahah* dilakukan sudah baik. Hal ini berdasarkan penjelasan Analisis Pembiayaan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan bahwa dalam bekerja mereka memiliki SOP yang harus ditaati. Apabila tidak ada kesesuaian yang ditemukan dilapangan dengan SOP Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, maka permohonan pembiayaan ditolak oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

3. Peneliti menemukan bahwa Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan dana-dana yang diperoleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dari nasabah penabung atau nasabah simpanan suatu saat pasti akan ditarik lagi oleh nasabah, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan harus dapat mempertanggungjawabkan dana yang telah dipercayakan nasabah saat nasabah tersebut menginginkan dananya kembali. Hal ini mengindikasikan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan memiliki sifat amanah yang baik dalam menjaga dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.
4. Peneliti menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tidak sepenuhnya terjadi karena kesalahan dalam menganalisis permohonan pembiayaan. Pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dapat terjadi karena faktor yang ada di luar kemampuan manusia yaitu keadaan pasar/ekonomi yang dapat berubah sewaktu-waktu atau kondisi alam seperti bencana yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi nasabah sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajiban kepada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang ditarik melalui hasil penelitian maka peneliti memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan diharapkan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan tetap disiplin dalam



melakukan analisis menggunakan prinsip 5C agar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

2. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan diharapkan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah dan tetap menggunakan pendekatan kepada nasabah untuk mencari solusi terbaik bagi nasabah Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti yang selama ini telah dilaksanakan.
3. Peneliti mengharapkan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan lebih agresif lagi dalam penyaluran pembiayaan namun tentunya tetap selektif dan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian, agar perekonomian masyarakat Padangsidempuan khususnya menjadi lebih baik lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Rahman Ghazaly Abdul, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*,

Jakarta: Salambe Empat, 2009

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: ALFABETA, 2012.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Surat Keputusan Direksi Nomor:048/DIR/DUSy-PDJs/SK/2009 Tentang Pembiayaan *Murabahah*.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

### **Sumber Lain**

Wawancara dengan Bapak Sopan Kurniawan Karyawan PT. Bank SUMUT  
Cabang Syariah Padangsidempuan Seksi Pemasaran bagian Analis Pembiayaan

[www.kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id)

**Daftar Riwayat Hidup**

- I** Nama : YAMIN SOHAR LUBIS  
NIM : 12 220 0132  
Tempat /Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 5 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Surau No. 5  
Agama : Islam
- II** Nama Orangtua  
Ayah : Muslim Juanda Lubis  
Ibu : Inam
- III** Riwayat Pendidikan  
SD Negeri 200212 Padangsidimpuan tamat tahun 2006  
SMP Negeri 5 Padangsidimpuan tamat tahun 2009  
SMA Negeri 8 Padangsidimpuan tamat tahun 2012

Abdul Fatahuddin Azis Sibarani, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Abdul Nasser Hauliana, S.K., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 001

PERNYATAAN SEMPURNA SEBAGAI PEMBIBING

BERSEDIA/BUKAN BERSEDIA

BERSILOLA/BUKAN BERSILOLA

PEMBIBING I

PEMBIBING II



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Nomor : In.19/G.4a/PP.00.9/055 /2016 Padangsidempuan, 02 Februari 2016  
Lampiran : - Kepada Yth.  
Perihal : **Permohonan Kesediaan** Bapak/Ibu :  
**Menjadi Pembimbing** 1. Aswadi Lubis, S.E. M.Si  
2. Nurul Izzah M.Si  
di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Yamin Sohar Lubis  
NIM : 12 220 0132  
Sem/Thn. Akademik : VII / 2015-2016  
Judul : **Implementasi Prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) Dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan Skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Mengetahui:

Dekan,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



  
H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag |  
NIP. 19731128 200112 1 001

  
Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004


**PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING**


BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
Aswadi Lubis, S.E. M.Si  
NIP. 19630107 199903 1 002

  
Nurul Izzah M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T.Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

23 Juni 2016

Nomor : B-1080/In.14/G/G.4b/TL.00/06/2016  
Lamp. : -  
Hal : Mohon Izin Riset

Yth,  
Pimpinan PT. Bank SUMUT  
Cabang Syariah Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Yamin Sohar Lubis  
NIM : 12 220 0132  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Adalah benar Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Implementasi Prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) Dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan,

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP.19731128 200112 1 001

**KANTOR PUSAT**

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 415 5100 - 451 5100  
Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652

No. : 061 /DSDM-UTC/L/2016  
Lamp. : --

Medan, 20 Juli 2016

Kepada :  
Dekan IAIN P. Sidimpuan  
Jln. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihintang  
di -

Tempat

**Hal : Izin Riset**

Sehubungan dengan Surat Bapak No. B-1082/In.14/G/G.4b/TL.00/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin Riset atas Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri P. Sidimpuan, dengan data dibawah ini :

➤ Nama : Yamin Sohar Lubis  
➤ NIM : 12.220.0132  
➤ Jurusan : Perbankan Syariah  
➤ Judul Skripsi : "Implementasi Prinsip 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) Dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan)"

disetujui untuk melaksanakan Riset di Cabang Syariah P. Sidimpuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan Riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Syariah P. Sidimpuan serta menjaga rahasia bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai penulisan Skripsi, mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia  
Pls. Pemimpin



Rahmat Khairul  
NPP. 632.281266.010394

Tembusan :

- Pemimpin Cabang Syariah P. Sidimpuan
- Sdr. Yamin Sohar Lubis

KANTOR CABANG SYARIAH: **Padangsidempuan**

**KANTOR PUSAT**  
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 415 5100 - 4515100  
Fatsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Nomor : **434/KCSy02-Ops/L/2016**

P. Sidempuan, 11 Oktober 2016

kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang

Tempat

### H a l : Keterangan Pelaksanaan Riset

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan Surat No. B-1082/in.14/G/G.4b/TL.00/06/2016 tanggal 23 Juni 2016 hal  
Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Nama : Yamin Sohar Lubis  
NIM : 12.220.0132  
Institusinya : Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dalam Penilaian Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan)

Adalah benar telah melakukan riset di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan pada  
tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,  
Pemimpin Cabang



**ARI ASRIADI**  
NPP. 17.230976.110804